



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1996, 2016

BKN. Audit Kinerja. Pelaksanaan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT KINERJA ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya perlu dibuat pedoman pelaksanaan audit kinerja atas pengelolaan keuangan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT KINERJA ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara ini wajib dijadikan pedoman oleh pejabat fungsional auditor di lingkungan Inspektorat Badan Kepegawaian Negara sebagai acuan dalam melaksanakan audit kinerja atas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan audit kinerja atas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2016

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 23 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT KINERJA ATAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Berdasarkan Pasal 470 huruf b Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015, Inspektorat mempunyai fungsi melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Atas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Tujuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini adalah sebagai petunjuk/acuan bagi setiap pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tugas audit di lingkungan Inspektorat Badan Kepegawaian Negara dalam melakukan audit kinerja atas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

1. Gambaran Umum Audit;
2. Tahapan Pelaksanaan Audit Kinerja Atas Pengelolaan Keuangan;
3. Teknis Pelaksanaan Pengujian Bukti Terhadap Objek Audit;
4. Inventarisasi dan Pengembangan Temuan;